

**PUTUSAN****NOMOR : 112 /Pid.B/ 2014/PN. PBL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HAFILUDIN Als HAPIL Bin ALWI**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 49 Th / 20 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mahakam Rt.02/Rw.03 Kelurahan
: Kedopok Kecamatan Kedopok Kota
Agama : Probolinggo
Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik pada Polres Probolinggo Kota berdasarkan surat perintah, No.Pol : SP.Han/37/III/2014/Reskrim, tertanggal 20 Maret 2014 sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014, di perpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Nomor: B-31/0.5.20/Epp.2/04/2014 tertanggal 4 April 2014, sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Nomor Print 54/0.5.20/Ep.2/05/2014 tertanggal 16 Mei 2014 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 ;

Dipindai dengan CamScanner



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan No.112/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob, tertanggal 2 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 7 Juli 2014 No. Reg. Perkara : PDM-46/Probo/05/2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAFILUDIN Als HAPIL Bin ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAFILUDIN Als HAPIL Bin ALWI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :



- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi.

5. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-46/Probo/05/2014 tertanggal 16 Mei 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2014 bertempat di jalan Nasution Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota berwenang mengadili terdakwa **HAFILUDIN Als HAPIL Bin ALWI Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan datang seorang dan menemui terdakwa dengan maksud memasang nomor togel melalui terdakwa. Orang tersebut memasang nomor togel melalui terdakwa karena sebelumnya memang sudah mengetahui bahwa terdakwa selain mempunyai usaha tambal ban juga sebagai penerima titipan nomor-nomor togel (pengecer). Setelah terdakwa menerima titipan nomor togel beserta dengan jumlah uang yang dipasang dari para pemasang, terdakwa menyimpan catatan dan uang tersebut. Jika ada pemasang nomor togel yang menang,



sesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang menemui Mul dan meminta uang hadiah. Setelah uang hadiah di terima oleh terdakwa, selanjutnya pemasang nomor togel yang menang akan menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut. Penombok/pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor/angka yang dipasangnya keluar sesuai dengan hasil undian. Untuk pemenang akan mendapatkan uang dengan perhitungan apabila seorang penombok/pemasang memasang 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Untuk sekali bukaan nomor togel, terdakwa mendapatkan omset lebih kurang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per nomor pasangan/tombokan dari pemasang yang menang dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan makan.

Terdakwa menerima titipan nomor togel pada hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu. Sekitar pukul 14.15 WIB tersangka bermaksud menyetorkan catatan nomor togel beserta uang tersebut kepada Mul (DPO) namun tersangka di tangkap oleh saksi nam Ponco dan saksi Dwi Noto yang merupakan anggota kepolisian. Saat ditanya mengenai izin dalam permainan nomor togel tersebut, terdakwa mengatakan tidak memiliki izin.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair, terdakwa **HAFILUDIN** alias **HAPIL Bin ALWI** telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan datang seorang dan menemui terdakwa dengan maksud memasang nomor togel melalui terdakwa. Orang tersebut memasang nomor togel melalui terdakwa karena sebelumnya memang sudah mengetahui bahwa terdakwa selain mempunyai usaha tambal ban juga sebagai penerima titipan nomor-nomor togel (pengecer). Setelah terdakwa menerima titipan nomor togel beserta dengan jumlah uang yang dipasang dari para pemasang, terdakwa menyimpan catatan dan uang tersebut. Jika ada pemasang nomor togel yang menang, besoknya sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa datang menemui Mul dan meminta uang hadiah. Setelah uang hadiah di terima oleh terdakwa, selanjutnya pemasang nomor togel yang menang akan menemui terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang hadiah tersebut. Penombok/pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila nomor/angka yang dipasangnya keluar sesuai dengan hasil undian. Untuk pemenang akan mendapatkan uang dengan perhitungan apabila seorang penombok/pemasang memasang 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Untuk sekali bukaan nomor togel, terdakwa mendapatkan omset lebih kurang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) per nomor pasangan/tombokan dari pemasang yang menang dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan makan.

Terdakwa menerima titipan nomor togel pada hari Senin,Rabu,Kamis,Sabtu dan Minggu. Sekitar pukul 14.15 WIB tersangka bermaksud menyetorkan catatan nomor togel beserta uang tersebut kepada Mul (DPO) namun tersangka di tangkap oleh saksi Mam Ponco dan saksi Dwi Noto yang merupakan anggota kepolisian. Saat ditanya mengenai izin dalam permainan nomor togel tersebut, terdakwa mengatakan tidak memiliki izin.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi Imam Ponco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wib di jalan Nasution Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi Dwi Noto;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang dan setelah terkumpul kemudian di serahkan kepada **Mul (DPO)** ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 bolpoint warna hitam, uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tiap nomor pasangan/tombokkan dari pemasang yang menang ;
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja;



- Bahwa, perjudian ini dilakukan sebanyak 5 (lima) hari dalam seminggu dan libur pada hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Dwi Noto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wib di jalan Nasution Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo bersama rekan saksi yaitu saksi Imam Ponco;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang dan setelah terkumpul kemudian di serahkan kepada **Mul (DPO)** ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dapati barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 bolpoint warna hitam, uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tiap nomor pasangan/tombokkan dari pemasang yang menang ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut di lakukan dengan cara penombok/pemasang memasang 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga



ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan perjudian ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : uang tunai Rp.51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wib di jalan Nasution Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo telah ditangkap saksi Imam Ponco dan saksi Dwi Noto petugas yang berwenang karena telah memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang dan setelah terkumpul kemudian di serahkan kepada **Mul (DPO)** ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dapati barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 bolpoint warna hitam, uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tiap nomor pasangan/tombokan dari pemasang yang menang ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut di lakukan dengan cara penombok/pemasang memasang 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu



rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung - untungan saja dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan perjudian ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wib di jalan Nasution Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo telah ditangkap saksi Imam Ponco dan saksi Dwi Noto petugas yang berwenang karena telah memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel dari pemasang dan setelah terkumpul kemudian di serahkan kepada **Mul (DPO)** ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di dapati barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 bolpoint warna hitam, uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tiap nomor pasangan/tombokkan dari pemasang yang menang ;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut di lakukan dengan cara penombok/pemasang memasang 2 angka dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka dengan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);



- Bahwa benar permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa bersifat untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan perjudian ini; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan Primair terdakwa di dakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan subsidair terdakwa di dakwa dengan Pasal 303 Bis Ayat (1);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Id. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa **HAFILUDIN Alias HAFIL Bin ALWI** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja, tanpa mendapat izin

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **IMAM PONCO dan saksi DWI NOTO** keduanya adalah anggota Polisi Polres Kota Probolinggo yang menangkap terdakwa ditangka pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar jam 13.30 Wib di jalan Nasution Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo karena menerima titipan angka togel tanpa ijin dari yang berwajib, kepada masyarakat dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan para pemasang mendatangi terdakwa dengan memberitahukan angka-angka yang akan di pasang serta memberikan uang taruhannya dan terdakwa kemudian menyerahkannya pada seseorang yang bernama Mul (DPO). Untuk itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tiap nomor pasangan/tombokkan dari pemasang yang menang ;

Menimbang , bahwa untuk permainan ini sifatnya adalah untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan judi togel kepada khalayak umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara untuk pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok



dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan benar terdakwa mendapatkan upah kira-kira sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tiap nomor pasangan/tombokan dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok dan makan.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap telah diketemukan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian yaitu 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk menyetorkan angka-angka togel beserta uang taruhannya kepada Mul (DPO); ;

Menimbang, bahwa ketika saksi IMAM PONCO dan saksi DWI NOTO menanyakan ijin permainan judi togel tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan karena terdakwa tidak memilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas insur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dakwaan Primair dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidairitas yaitu Pasal 303 ayat (1) tidak perlu di buktikan lagi ;

Bahwa, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan bertaubatan atau pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula



Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam di rampas untuk di musnahkan, uang tunai Rp. 51.000,- (Lima puluh satu ribu rupiah) di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, terutama norma agama dan norma kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri



terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HAFILUDIN Alias HAPIL Bin ALWI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : uang tunai Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) di rampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan nomor judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat di gunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** , tanggal **07 JULI 2014** dengan susunan **ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MARIA ANITA C.C, SH.** dan **HAKLAINUL DUNGGIO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadir **DORIS MARKONI, SH** sebagai Panitera



Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **AGUS ARI WIBOWO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

MARIA ANITA G.C. SH.

HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

Hakim Ketua ,

ACEP SOPIAN SAJURI, SH.MH

Panitera Pengganti

DORIS MARKONI, SH.